



**P U T U S A N**

**Nomor 0195/Pdt.G/2013/PA.Bb.**

**BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM**  
**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Baubau yang memeriksa dan mengadili perkara perkara dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tidak ada, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

**M E L A W A N**

**Tergugat**, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tidak ada, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan penggugat dan para saksinya;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 11 Juli 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Baubau dalam register dengan Nomor 0195/Pdt.G/2013/PA.Bb. pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 15 April 2011, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kadatua sebagaimana bukti berupa Duplikat/Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 32/01/V/2011, tertanggal 02 Mei 2011;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah bibi Penggugat di, Kelurahan Bone-Bone, Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat ;

*Hlm. 1 dari 9 Hlm. Putusan Nomor : / Pdt.G / 201 / PA.Bb.*



4. Bahwa Akhir bulan Mei 2011 antara Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
5. Bahwa perselisihan Penggugat dan Tergugat pada intinya disebabkan oleh :
  - a. Tergugat suka cemburu
  - b. Tergugat tidak memberikan nafkah kepada penggugat sejak bulan September 2012;
  - c. tergugat suka marah kepada penggugat tanpa alasan yang jelas;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada akhir bulan September 2012, dimana pada saat itu penggugat sedang menyusui bayi penggugat dan tergugat, lalu tergugat bertanya kepada penggugat apakah kamu sayang sama saya, kemudian tiba-tiba tergugat memukul dirinya sendiri tanpa alasan yang jelas, lalu keesokan harinya tergugat pergi meninggalkan penggugat dan tinggal di rumah paman tergugat di jalan Haji Pada, Kkelurahan Katobengke, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, sedangkan penggugat tetap tinggal di rumah orang tua penggugat dan sejak saat itu antara penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Baubau cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk :

**PRIMAIR:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

**SUBSIDAIR:**

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir dalam persidangan, sedangkan Tergugat hanya satu kali hadir pada persidangan tanggal 24 Juli 2013 sedangkan sidang selanjutnya tergugat tidak pernah hadir lagi di



persidangan meskipun berdasarkan Relaas Panggilan Nomor 0195/Pdt.G/2013/PA.Bb. tanggal 04 September 2013 dan Relaas Panggilan dengan nomor yang sama tanggal 12 September 2013, telah dipanggil oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Baubau tetapi tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 24 Juli 2013 majelis hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak dan telah diperintahkan untuk mengikuti prosedur mediasi sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2008 dengan mediator Hafidz Umami, S.H.I, namun berdasarkan laporan mediator mediasi tidak berhasil, oleh karena itu pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan penggugat yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena setelah menempuh upaya mediasi Tergugat tidak pernah hadir lagi dipersidangan, maka keterangan dan jawabannya tidak dapat didengar dan perkara ini diperiksa diluar hadirnya Tergugat.

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kadatua Nomor: 32/01/V/2011 Tanggal 02 Mei 2011, yang telah diberi materai cukup serta distempel pos yang oleh ketua majelis setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya kemudian diberi kode (bukti P);

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. **Saksi I**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada,:

- Bahwa Penggugat adalah kemanakan saksi sedangkan kenal dengan Tergugat karena masih ada hubungan keluarga namun sudah jauh.
- Bahwa penggugat dan tergugat menikah pada tahun 2011.
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Bone-Bone, Kecamatan Batu Poaro, Kota Baubau.

*Hlm. 3 dari 9 Hlm. Putusan Nomor : 195 / Pdt.G / 2013 / PA.Bb.*



- Bahwa pada awalnya kondisi rumah tangga penggugat dan tergugat baik dan rukun, namun setelah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan orang tua Penggugat sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar penggugat dan tergugat bertengkar.
- Bahwa penyebab pertengkaran tersebut adalah karena Tergugat selalu cembur kepada Penggugat apabila Penggugat bicara dengan laki-laki lain meskipun keluarga Penggugat.
- Bahwa sudah berpisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2012.
- Bahwa Tergugat yang meninggalkan Penggugat dan pergi dan tinggal di rumah Paman Tergugat di Kelurahan Katobengke, Kecamatan Betoambari sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jalan Erlangga, Kecamatan Batu Poaro, Kota Baubau.

2. **Saksi II**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada:

- Bahwa Penggugat adalah anak Saksi sedangkan kenal dengan Tergugat karena masih ada hubungan keluarga namun sudah jauh.
- Bahwa penggugat dan tergugat menikah pada bulan April 2011.
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat kemudian pindah di rumah Saksi di Kelurahan Bone-Bone, Kecamatan Batu Poaro, Kota Baubau.
- Bahwa saksi tidak tahu keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat selama di rumah orang tua Tergugat tetapi setelah tinggal bersama di rumah saksi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa penyebab pertengkaran karena Tergugat selalu cemburu apabila Penggugat berbicara dengan laki-laki lain meskipun keluarga Penggugat sendiri.
- Bahwa Penggugat sering menangis karena Tergugat mau bunuh diri.
- Bahwa penggugat dan tergugat sudah berpisah tempat tinggal.
- Bahwa sebelum kepergian tergugat pada saat itu Penggugat dan Tergugat bertengkar kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tinggal di rumah Paman Tergugat sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah saksi.



Menimbang, bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut Penggugat menyatakan membenarkannya dan pada akhirnya menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka majelis hakim menunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan;

### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan penggugat dengan tergugat dan telah diperintahkan kepada penggugat dan tergugat untuk melakukan mediasi sesuai PERMA nomor 1 tahun 2008 dengan mediator Hafidz Umami, S.HI, namun berdasarkan laporan Mediator, mediasi tidak berhasil oleh karenanya perdamaian dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan majelis hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai, namun tidak berhasil, sehingga telah terpenuhi ketentuan pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, terlebih dahulu bahwa berdasarkan bukti surat kode P, ternyata Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah, dengan demikian Penggugat mempunyai dasar hukum mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa penggugat mendalihkan dalam gugatannya mengenai kondisi rumah tangganya yang sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan tergugat yang suka cemburu, tergugat yang tidak memberikan nafkah sejak bulan September 2012 dan tergugat yang suka marah tanpa alasan yang jelas, atas dasar itulah penggugat ingin bercerai dengan tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir lagi dipersidangan dan tidak pernah memberikan tanggapan dan jawaban atas gugatan penggugat tersebut akan tetapi untuk mengetahui gugatan Penggugat beralasan atau tidak, maka Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

*Hlm. 5 dari 9 Hlm. Putusan Nomor : 195 / Pdt.G / 2013 / PA.Bb.*



Menimbang bahwa disamping alat bukti tertulis (bukti P) tersebut yang telah dipertimbangkan di muka, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi yang di bawah sumpah memberi keterangan;

Menimbang, bahwa saksi kesatu dan saksi kedua adalah merupakan saksi orang dekat Penggugat dan Tergugat yang telah memberikan keterangan di depan sidang di bawah sumpahnya didasarkan kepada penglihatan dan pengetahuannya sendiri, maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti mengingat pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa kedua saksi penggugat pada pokoknya menerangkan sering melihat perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara penggugat dan tergugat hal mana penyebabnya adalah sikap cemburu tergugat yang sangat berlebihan bahkan menurut saksi kedua, anak saksi kedua yang juga sepupu penggugat pernah menjadi penyebab kecemburuan tergugat hanya karena anak saksi kedua berbincang-bincang dengan penggugat;

Menimbang, bahwa kedua saksi penggugat menerangkan sejak akhir tahun 2012 tergugat pergi meninggalkan penggugat dan sejak kepergiannya tergugat tidak pernah memberi nafkah untuk penggugat dan anaknya serta tidak pernah kembali dan memperdulikan penggugat lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena kesaksian kedua saksi Penggugat dipandang tidak melemahkan dalil-dalil Penggugat dan satu sama lain saling bersesuaian dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka kesaksian kedua saksi Penggugat dipandang telah memenuhi syarat pembuktian dan mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian dan hasil pembuktian tersebut, majelis hakim menemukan fakta hukum dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah terikat dalam suatu perkawinan yang sah;
- Bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan kecemburuan tergugat yang berlebihan kepada penggugat ;
- Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2012 hingga sekarang;



- Bahwa Penggugat menunjukkan sikapnya untuk tetap bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, majelis hakim menilai bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sudah retak dan sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena telah berpisah tempat tinggal, hal ini sudah menunjukkan rumah tangga penggugat dan tergugat sudah terlepas dari sendi sendinya;

Menimbang, bahwa dalam suatu perkawinan apabila salah satu pihak telah berkeras untuk mengakhiri hubungan perkawinannya dan telah didasarkan pada bukti yang cukup untuk itu, maka hal tersebut merupakan indikasi bahwa perkawinan tersebut telah pecah, sehingga apabila dipaksakan untuk mempertahankannya maka diyakini akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar daripada maslahatnya, padahal menolak mafsadat lebih utama daripada mencari maslahatnya sesuai dengan qaidah fiqhiah berbunyi :

— — — — —

Artinya :

“Menolak kerusakan harus di dahulukan dari pada menarik kemashalatan”

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membina rumah tangga yang kekal, bahagia, mawaddah warahmah, akan tetapi kenyataan sebagaimana yang dialami oleh penggugat dengan tergugat seperti yang telah dipertimbangkan di muka, sehingga tujuan perkawinan itu sudah sulit untuk diwujudkan, oleh karena itu perceraian adalah salah satu jalan terbaik bagi penggugat dengan tergugat agar terlepas dari perselisihan dan penderitaan batin berkepanjangan;

Menimbang, bahwa suatu rumah tangga hendaklah mencerminkan tujuan suci perkawinan itu sendiri sebagaimana telah diamanahkan oleh agama dan peraturan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu terciptanya rumah tangga yang bahagia, mawaddah dan rahmah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dimuka, majelis hakim berpendapat bahwa alasan-alasan yang dikemukakan oleh penggugat dalam surat gugatan penggugat sudah memenuhi maksud pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 (f), Kompilasi Hukum Islam, sehingga dengan demikian gugatan penggugat dinyatakan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa ternyata tergugat tidak hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan gugatan penggugat tidak melawan hukum

Hlm. 7 dari 9 Hlm. Putusan Nomor : 195 / Pdt.G / 2013 / PA.Bb.



dan beralasan, maka tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini harus diputus dengan Verstek (vide Pasal 149 RBg);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Baubau untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra tergugat terhadap penggugat;
3. Memerintahkan kepada Panitera untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal dan tempat perkawinan penggugat dan tergugat ;
4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Baubau pada hari Senin tanggal 23 September 2013 M bertepatan dengan tanggal 17 Zulkaidah 1434 H yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh: Riduan,S.H.I sebagai Ketua Majelis, Achmad Surya Adi,S.H.I dan Hafidz Umami,S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, didampingi oleh Abd. Rahim,S.Ag sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

**Riduan,S.H.I**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Achmad Surya Adi,S.H.I**

**Hafidz Umami,S.H.I**

Panitera Pengganti

**Abd. Rahim,S.Ag**

**Rincian Biaya Perkara:**

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp	200.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
Jumlah	:	Rp	291.000,-

Hlm. 9 dari 9 Hlm. Putusan Nomor : 195 / Pdt.G / 2013 / PA.Bb.